

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
YAYASAN LEMBAGA KAJIAN ISLAM DAN SOSIAL D.I YOGYAKARTA
TENTANG**

SOSIALISASI DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Nomor : 137.1/HM.02.04/K.YO/12/2025

Nomor : 035/MoU/XII/2025

Pada hari ini, Jumat tanggal Sembilan belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima , bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. MOHAMMAD NAJIB

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan D.I.Panjaitan Nomor 49, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. SRI HIDAYATI

Pengurus Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial, yang berkedudukan di Jl. Parangtritis KM 4,4 No.1 Salakan Baru Sewon Bantul selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2023 tentang Partisipasi Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72); dan
8. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan bersepakat untuk membuat Nota Kesepahaman Sosialisasi dan Pengawasan Partisipatif dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **DEFINISI**

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi yang memiliki Visi berupa Terwujudnya tatanan Islam transformatif yang berpihak pada keadilan dan kemajemukan, serta berbasis ke-Indonesiaan; dan
3. berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** memiliki komitmen untuk membuat kerja sama bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui pengawasan partisipatif.;

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama dalam hal Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat yang dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya wadah sosialisasi tentang pengawasan partisipatif untuk masyarakat melalui program kerja bersama;

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta;

- (2) Adapun ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup:
- a. Kegiatan Sosialisasi dan Kampanye Partisipatif
 - b. Relawan Pengawasan Pemilu
 - c. Kegiatan Pengabdian Masyarakat Bertema Demokrasi dan Kepemiluan
 - d. Riset dan Evaluasi Program Pengawasan Partisipatif
 - e. Dukungan Sumber Daya dan Fasilitasi Kegiatan

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU**

- a. Menyusun materi pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif yang akan digunakan dalam kegiatan sosialisasi;
- b. Menyediakan narasumber, fasilitator, atau instruktur dalam kegiatan pendidikan, pelatihan, atau sosialisasi yang dilaksanakan bersama;
- c. Menyelenggarakan pelatihan dan pembekalan bagi anggota yang akan dilibatkan sebagai relawan pengawas partisipatif;
- d. Menyediakan dukungan teknis dan/atau sarana prasarana sesuai dengan kemampuan dan kewenangan;
- e. Melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kerja sama di tingkat wilayah masing-masing;
- f. Melakukan pelaporan, monitoring dan evaluasi secara berkala kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan kerja sama;

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Menyediakan peserta dari unsur Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, atau kegiatan sosialisasi kepemiluan;
- b. Mendukung pelibatan anggota Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial sebagai relawan pengawas partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membantu penyebaran informasi dan kampanye pendidikan politik serta pengawasan pemilu;
- d. Melakukan pelaporan, monitoring dan evaluasi secara berkala kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan kerja sama.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK KESATU**:

- a. Mendapatkan jaringan **PIHAK KEDUA** beserta jajarannya untuk pelaksanaan sosialisasi dan kampanye partisipatif kepemiluan;

- dan,
- b. Mendapatkan fasilitas narasumber, instruktur, pendamping, atau pelatih dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menerima rekomendasi dan masukan dari **PIHAK KEDUA** untuk penguatan metode pengawasan partisipatif;
 - d. Mendapatkan dukungan koordinasi dari **PIHAK KEDUA** maupun dalam setiap pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif.

(2) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Memperoleh dukungan materi pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif dari **PIHAK KESATU**;
- b. Mendapatkan fasilitas narasumber, instruktur, pendamping, atau pelatih dari **PIHAK KESATU**;
- c. Memperoleh kesempatan sebagai relawan pengawas partisipatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan,
- d. Mendapatkan dukungan koordinasi dari **PIHAK KESATU** maupun dalam setiap pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Nota Kesepahaman ini.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi milik **PARA PIHAK** berdasarkan kontribusi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik **PIHAK** yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik **PIHAK** lain, atau milik bersama dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 9
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Nota Kesepahaman ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing **PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepahaman ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak

yang wajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.

- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Sama ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 11 EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13 PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 14 KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Umi Illiyina
Jabatan : Anggota Bawaslu (Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat)
Alamat : Jalan D.I. Panjaitan No. 49, Kemantren Mantrijeron, Kota Yogyakarta
Telepon : (0274) 4436897
Email : set.diy@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : Tri Noviana
Jabatan : Program Manager
Alamat : Jalan Parangtritis Km 4.4 No. 1 Salakan Baru Sewon Bantul
Telepon : 087838428661
Email : yayasankis@yahoo.com

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 15
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat di Yogyakarta, pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud di atas, dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di atas meterai Rp 10.000,00. (sepuluh ribu rupiah) dan diserahkan kepada masing-masing pihak untuk digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan kerja sama dan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal penandatanganan perjanjian ini.

PIHAK KESATU,



MOHAMMAD NAJIB
KETUA

PIHAK KEDUA,




SRI HIDAYATI